

**PENILAIAN INVESTASI SURAT BERHARGA BAGI DANA PENSIUN
(Surat Edaran Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun,
Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Otoritas Jasa
Keuangan Nomor 26/SEOJK.05/2015, tanggal 31 Agustus 2015)**

Otoritas Jasa Keuangan,

Yth.

Pengurus Dana Pensiun
di tempat.

Sehubungan dengan amanat Pasal 2 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2015 tentang Investasi Dana Pensiun, perlu untuk mengatur mengenai dasar penilaian investasi surat berharga yang meliputi surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, surat berharga negara, dan obligasi korporasi yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia, termasuk juga surat berharga yang menggunakan prinsip syariah dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

1. Bahwa dampak dari kondisi keuangan global saat ini telah mengakibatkan nilai pasar dari investasi surat berharga menunjukkan nilai yang tidak wajar dan mengakibatkan penurunan tingkat solvabilitas dana pensiun menjadi kurang dari 100% (seratus persen).
2. Bahwa sehubungan dengan investasi surat berharga menunjukkan nilai yang tidak wajar, perlu diberikan stimulus bagi Dana Pensiun dalam penilaian investasi surat berharga agar mencerminkan nilai yang wajar.

II. PENILAIAN INVESTASI SURAT BERHARGA

Dana Pensiun dapat melakukan penilaian investasi surat berharga dengan menggunakan nilai penebusan akhir tanpa harus didukung dengan dokumen tertulis atau nilai perolehan diamortisasi.

III. PENERAPAN PENILAIAN INVESTASI SURAT BERHARGA

Dana Pensiun yang memenuhi kriteria pada angka romawi I butir 1 dapat menerapkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka romawi II.

IV. PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 31 Agustus 2015

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERASURANSIAN, DANA PENSIUN, LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd.

FIRDAUS DJAELANI

(BN)